

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing.¹

Khitbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta wanita dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upayah kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki atau meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.²

Khitbah seacara etimologi ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri dan merupakan tindakan pendahuluan (*muqaddimah*) dari sebuah pernikahan.³ sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily, yang dimaksud *khitbah* adalah menampakkan keinginan

¹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, t-t.), h. 15.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24.

³ Ahmad Sarwat, *Seri Islam Kitab Nikah* (Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009), h. 41.

menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng-*khitbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka pinangan akan dinyatakan sah.⁴

Dalam Islam terdapat banyak dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan tentang meminang. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan meminang, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi meminang sebagai sesuatu yang wajib.⁵ Akan tetapi, melakukan peminangan hukumnya *mubah* (boleh), selama tidak ada larangan syara' untuk meminang perempuan tersebut, seperti perempuan itu sudah menjadi istri orang atau sudah dipinang orang lain. Adapun alasan penetapan hukum *mubah* terhadap meminang adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII (Bairut: Darul Fikri, t.t), h, 7.

⁵ Mir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 38.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا
 تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf*. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁶

Menurut para ahli fiqh, sekalipun ayat ini berkaitan dengan masalah peminangan perempuan yang berstatus dalam iddah, namun keumuman ayat ini menunjukkan bahwa melakukan peminangan itu hukumnya adalah *mubah* (boleh).

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat Al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud Al-Zahiri mengatakan bahwa

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 48.

hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam meminang itu sendiri.⁷ Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an menyebutkan bahwa hukum meminang adalah sunnah karena Rasulullah Saw sendiri pernah melakukannya, baik meminang untuk dirinya sendiri maupun orang lain.⁸

Syaikh Nada Abu Ahmad juga mengatakan hal yang senada bahwa pendapat yang kuat oleh para pengikut Syafi'i tentang hukum meminang adalah sunnah sesuai dengan perbuatan Nabi Saw ketika meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khattab. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum meminang sama dengan hukum perkawinan, karena meminang itu berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu jika akad perkawinan yang akan dilaksanakan itu hukumnya sunnah, maka meminangnya pun menjadi sunnah hukumnya, jika akad perkawinan dimaksud *makruh*, maka meminangnya pun menjadi *makruh*. Dalam hal ini dipergunakan kaidah menetapkan hukum bagi

⁷ *bnu Rusyd, Tarjamah Bidayat'l Mujahtid*, Terj. M. A. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah, Cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1990), h. 352.

⁸ Muhammad Ahmad Kan'an, *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia*, Terj. Abdurrahman Wahyudi, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 29.

sarana, sama dengan kedudukan hukum sesuatu yang dituju.⁹

Selanjutnya meminang dihukumi haram apabila dilakukan terhadap perempuan yang sudah menikah, perempuan yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya dan peminangan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki empat istri. Meminang menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan meminang dihukumi *mubah* apabila perempuan yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.

Tradisi merupakan sebuah warisan dari zaman dahulu kemudian dilestarikan hingga pada zaman sekarang. Warisan pada zaman dahulu itu dapat berupa nilai, maupun adat kebiasaan yang ada pada daerah setempat yang merupakan wujud dari aspek kehidupan masyarakat pada zaman itu.¹⁰ tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah setempat bisa berupa nilai, norma sosial serta perilaku dari masyarakat setempat yang merupakan wujud dari aspek kehidupan di masyarakat.

⁹ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Terj. Nila Nur Fajariyah, Al-Khitbah Ahkam Wa Adab (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 15.

¹⁰ Imam Bawani, *Tradisonalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1990), h. 23.

Sedangkan menurut Hasan Hanafi, tradisi atau turats merupakan sesuatu yang berbentuk warisan dari masa zaman dahulu kemudian sampai kepada zaman yang kita rasakan sekarang dan itu masuk ke sebuah budaya yang ada lalu masih berlaku hingga saat ini. Dengan demikian, bagi Hanafi turats itu tidak hanya berupa sebagai peninggalan sejarah pada zaman itu tetapi sekaligus sebagai sebuah persoalan kontribusi pada zaman ini.¹¹

Indonesia itu sendiri merupakan sebuah Negara yang di dalam negaranya tersebut terdapat banyak aneka ragam budaya dan tradisi. Karena di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam-macam daerah dan di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini memiliki banyak tradisi yang berbeda-beda.

Tradisi itu sendiri merupakan sebuah bentuk yang diwariskan sejak zaman dahulu yang selalu dilestarikan pada zaman sekarang, di Indonesia sendiri pun tradisi atau adat itu sebuah yang selalu jadi bahan perdebatan, yang dipertentangkan oleh orang-orang terhadap apa yang telah dirumuskan oleh beberapa kelompok lainnya untuk dijadikan sebagai tradisi yang diakui oleh negaranya sendiri. Setelah kita memperhatikan lagi jauh

¹¹ Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi "Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi"* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

sebelumnya tentang tradisi yang ada itu tidak semata-mata jatuh dari langit, melainkan dari ketiadaan tradisi itu kemudian tradisi itu menjadi ada, dan tradisi itu terus berkembang dan selalu dilestarikan.

Sehingga itu memberikan kita simbol atau tanda bahwa ciri-ciri dari tradisi yang dilestarikan tersebut memiliki identitas tersendiri untuk dikenal semua orang dan tradisi tersebut telah memberikan kita bukti bahwa tradisi yang sudah dilestarikan tersebut sudah melekat kepada suatu bangsa atau Negara tersebut. Jika dalam perspektif hukum islam, tradisi tersebut merupakan suatu adat atau kebiasaan dari daerah setempat yang turun-temurun dan selalu menjadi patokan hukum. Karena dari kebiasaan itulah menimbulkan istilah hukum yang sering disebut dengan '*urf* atau adat.

Tradisi *Ngantar* leman merupakan bagian dari prosesi *khitbah* yang berkembang kuat dalam masyarakat adat di Sumatera Barat dan Bengkulu. Dalam tradisi ini, pihak laki-laki membawa makanan khas berupa leman ketan yang dimasak dalam bambu ketika datang melamar pihak perempuan. Lemang dianggap sebagai simbol pengikat awal dalam hubungan serius menuju pernikahan. Tradisi ini menjadi bentuk ekspresi kesungguhan, tanggung jawab, dan kesiapan pihak laki-laki untuk membangun rumah tangga. Dalam masyarakat Serawai

Bengkulu, prosesi ini dikenal sebagai bagian dari tata cara peminangan adat, di mana lelang menjadi barang wajib yang dibawa bersama seserahan lainnya seperti kain batik dan kue-kue.¹²

Tujuan utama dari prosesi peminangan atau *khitbah* adalah untuk mempererat hubungan antara dua keluarga dan memberikan kesempatan bagi calon mempelai untuk saling mengenal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu, *khitbah* juga dimaksudkan untuk membatasi interaksi bebas antara calon pasangan yang sudah memiliki ikatan secara sosial. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, tradisi *Ngantar* lelang dalam beberapa masyarakat justru memiliki makna berbeda. Tradisi ini lebih berfungsi sebagai bentuk pengikatan sepihak terhadap perempuan sebagai calon istri dari pihak laki-laki yang membawa lelang. Jika dibandingkan, tujuan dari *Ngantar* lelang tampak lebih menekankan pada aspek simbolik penguasaan atau klaim terhadap perempuan, bukan pada esensi awal dari *khitbah* yang menekankan pengenalan dan penjajakan. Oleh karena itu, secara konsep, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan *khitbah* dalam Islam dengan makna budaya dari tradisi *Ngantar* lelang.

¹² Bobi Syahri Adha and Program Pasca Sarjana, *Cara Meminang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, 2019.

Dalam ajaran Islam, kesempatan untuk melihat calon pasangan diperbolehkan secara syar'i pada saat proses *khitbah* atau peminangan, dengan tujuan agar masing-masing pihak dapat mempertimbangkan kecocokan dan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Melihat calon istri pada momen ini merupakan hak yang diberikan kepada laki-laki guna memastikan niatnya berlandaskan kesadaran dan kesungguhan. Namun, pada praktik tradisi *Ngantar* leman di beberapa daerah, justru terjadi hal yang bertolak belakang. Laki-laki yang berniat meminang tidak diizinkan hadir dalam acara tersebut, meskipun acara itu diselenggarakan atas namanya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai budaya lokal dengan prinsip syariat Islam, khususnya terkait keterlibatan langsung calon mempelai pria dalam proses peminangan. Tradisi tersebut lebih menitikberatkan pada peran keluarga sebagai perwakilan, sementara dalam Islam, keterlibatan pribadi pihak pria memiliki nilai penting dalam membentuk kejelasan dan kejujuran niat dalam pernikahan.

Tradisi *ngantar* leman di Desa Talang Empat, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, merupakan salah satu warisan budaya masyarakat setempat yang hingga kini masih terjaga. Lemang sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan biasanya diantarkan

dalam konteks acara adat, terutama yang berhubungan dengan pernikahan maupun hajatan keluarga. Di desa ini, prosesi ngantar leang masih berlangsung dengan cara-cara sederhana yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, masyarakat tidak menggunakan perlengkapan atau dekorasi modern, melainkan hanya memanfaatkan peralatan seadanya. Nilai utama yang ditonjolkan adalah kebersamaan, gotong-royong, dan penghormatan antar keluarga, bukan kemewahan acara.

Jika dibandingkan dengan desa atau daerah lain di sekitar Seluma, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Di beberapa daerah lain, pelaksanaan tradisi semacam ini sudah mengalami modernisasi, seperti: Menggunakan pelaminan sebagai simbol kemeriahan acara, dan disertai dengan prosesi tukar cincin, yang merupakan adaptasi dari tradisi pernikahan modern. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Desa Talang Empat masih menjaga keaslian tradisi lama dengan nuansa sederhana, sedangkan desa lain cenderung menggabungkan tradisi dengan unsur modernitas. Hal ini menjadikan ngantar leang di Talang Empat bukan hanya sebagai prosesi adat, melainkan juga sebagai identitas budaya lokal yang membedakannya dari wilayah lain.

Penelitian mengenai tradisi *Ngantar* leang dalam prosesi pertunangan masyarakat Suku Serawai di Desa

Talang Empat, Kecamatan Seluma Utara, penting untuk dilakukan karena menyangkut pelestarian budaya lokal yang hidup berdampingan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi ini bukan hanya sekadar simbol peminangan, tetapi juga mengandung makna sosial, spiritual, dan kultural yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks fiqh, menelaah praktik ini melalui perspektif *'urf* (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat) menjadi penting untuk menilai sejauh mana tradisi tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah yang tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga menawarkan pijakan hukum yang kontekstual dalam merespons praktik adat yang terus berkembang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tokoh agama, adat, dan masyarakat umum dalam memahami posisi hukum adat dalam khazanah hukum Islam secara lebih bijaksana dan proporsional.

Maka dari latar belakang diatas dan permasalahan-permasalahan yang ada penulis tertarik untuk meneliti tentang tradisi *Ngantar* lelang pada suku serawai. Penulis mengangkat judul **“Tradisi Ngantar Lelang Pada Acara Peminangan Suku Serawai Perspektif *'Urf* (Studi Di**

Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)".

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang diatas maka dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi *Ngantar* Lemang Pada Acara Peminangan Suku Serawai Di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Ngantar* Lemang Pada Acara Peminangan Suku Serawai Di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tradisi *Ngantar* Lemang Pada Acara Peminangan Suku Serawai Di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Ngantar* Lemang Pada Acara Peminangan Suku Serawai Di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian hukum keluarga islam dan menambah informasi atau pemahaman tentang tradisi *Ngantar* lelang pada pertunagan dalam suku serawai di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara.

2. Secara Praktis

Terkhususnya bagi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi baginya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan universitas.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Komunikasi Islam Prosesi *Ngantar* Lelang Pada Suku Serawai” yang ditulis oleh Fitry Junita Sari. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan menggunakan kata yang sopan tidak menyinggung serta retorika berbahasa yang mengandung kedamaian sesuai dengan fungsi

komunikasi seperti, informasi, meyakinkan, mengingatkan, fungsi sosial dan etika komunikasi islam seperti qaulan sadidan, qaulan baligan, qaulan kariman, qaulan layyinan. Dalam komunikasi tersebut ada pesan-pesan yang disampaikan seperti memadu rasan, mengantar belanja, menerima belanja, banyak uang antaran, janji pernikahan yang ditetapkan, adat kawin, lama betunangan, mangkir. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian ini berfokus pada komunikasi islam yang terjadi antara tokoh adat pada saat prosesi mengantar leman, sedangkan yang akan penulis teliti adalah penggunaan leman pada acara peminangan atau yang lebih dikenal *Ngantar Lemang/Nerimo Lemang* pada masyarakat Serawai.

2. Skripsi dengan judul “Makna Filosofis Perkawinan Suku Besemah Dengan Tradisi Lemang Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu” yang ditulis oleh (Riko Wahyudi), Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang digunakan data sekunder yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil peneliti menunjukkan bahwa makna filosofis leman dalam perkawinan suku Besemah leman menggunakan beras ketan yang sifatnya Menyatu (lengket) artinya agar

kedua penganten membangun rumah tangga yang saling menyatukan (saling melengketkan) dan saling melengketkan hingga sulit untuk dipisahkan filosofi beras padi pulut yang berkualitas sebagaimana mencari pasangan hidup yang berkualitas dan baik diselimuti dengan agama dan iman yang kuat agar tidak mudah rapuh menjalani hidup dalam membangun rumah tangga. Perbedaan penelitian ini adalah pada penggunaan lelang dimana pada penelitian ini lelang di gunakan pada saat acara perkawinan, sedangkan yang akan penulis teliti adalah penggunaan lelang pada acara peminangan atau yang lebih dikenal *Ngantar Lelang/Nerimo Lelang* pada masyarakat Serawai.

3. Jurnal dengan judul “Fungsi Lelang Dalam Upacara Perkawinan Suku Basemah di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini ditulis oleh Refisrul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa lelang pada Suku Basemah di Kabupaten Kaur menjadi unsur penting bagi keabsahan sebuah perkawinan. Lelang merupakan bawaan wajib pihak laki-laki (lanang) kepada pihak perempuan (gadis) dalam upacara perkawinan masyarakat Basemah. Perbedaan penelitian ini adalah pada penngunaan lelang dimana pada

penelitian ini memang di gunakan pada saat acara perkawinan, sedangkan yang akan penulis teliti adalah penggunaan memang pada acara peminangan atau yang lebih dikenal *Ngantar* Lemang/Nerimo Lemang pada masyarakat Serawai.

4. Jurnal dengan judul “bentuk dan makna tindak tutur dalam adat lamaran (*Ngantar* memang dan nerimo memang) masyarakat suku serawai desa lawang agung kecamatan air periukan kabupaten seluma”. Penelitian ini ditulis oleh Risna Arista, Nurlaili, Wenny Aulia Sari. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari masyarakat Desa Lawang Agung. Data yang dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan data lapangan ketika peneliti menyaksikan acara lamaran yang ada di Desa Lawang Agung. Teknik keabsahan datanya menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini adalah pada pembahasannya, penelitian ini membahas mengenai bentuk dan makna tindak tutur dalam adat lamaran (*ngantar* memang dan nerimo memang) masyarakat serawai Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan. sedangkan yang akan penulis teliti adalah penggunaan memang pada acara peminangan atau yang lebih dikenal *Ngantar* Lemang/Nerimo Lemang pada masyarakat Serawai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan (*Field reseach*) data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang bersifat uraian dan penjabaran. Dengan demikian penelitian ini artinya akan berisi kutipan data dalam bentuk gambar dan tulisan untuk penyajian laporan dalam mendeskripsikan objek yang diteliti.

Pendekatan peneliti gunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi bagaimana Tradisi *Ngantar* Lemang pada Acara Peminangan Suku Serawai Perspektif 'Urf Studi Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Dengan mendeskripsikan masalah yang di teliti tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 s/d 14 Juni 2025. Lokasi penelitian

dilakukan di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian tentang tradisi *ngantar* leman.

3. Subjek/Informasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Maka informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya digali oleh pihak peneliti.¹³ Pemilihan informan pada penelitian ini diambil berdasarkan teknik purposive sampling yang mana peneliti menemukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Informan peneliti merujuk pada sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial dilapangan.¹⁴

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informasi penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yakni:

¹³ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 45.

¹⁴ Affiuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2012).

- a. Informan pertama yang dipilih dalam penelitian ini adalah tokoh adat satu orang. Mereka dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sejarah, makna, dan filosofi dari tradisi *Ngantar* leman yang menjadi fokus utama penelitian. Informan ini harus berasal dari Suku Serawai dan berdomisili di Desa Talang Empat selama minimal 15 tahun. Selain itu, mereka juga harus diakui oleh masyarakat sebagai pemangku adat, atau setidaknya pernah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tradisi atau acara adat di desa tersebut. Pengetahuan dan pengalaman mereka sangat penting untuk menggambarkan bagaimana tradisi ini tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi.
- b. Tokoh agama satu orang sekaligus imam masjid yang menjadi salah satu informan penting dalam penelitian ini karena mereka memiliki peran strategis dalam menjelaskan pandangan keagamaan terhadap tradisi *Ngantar* leman, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan konsep '*urf*' (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat). Informan dari kalangan ini diharapkan mampu memberikan penilaian apakah tradisi tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Adapun kriteria spesifik

untuk informan ini adalah berasal dari Suku Serawai, tinggal di Desa Talang Empat, memiliki latar belakang pendidikan agama, serta aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, khutbah Jumat, atau bimbingan pernikahan di lingkungan desa tersebut. Pengetahuan keagamaannya akan sangat membantu untuk menganalisis hubungan antara adat dan syariat secara lebih objektif dan mendalam.

c. Kepala Desa satu orang menjadi informan yang relevan dalam penelitian ini karena mereka memiliki akses langsung terhadap data kependudukan serta sering terlibat dalam pengawasan atau pendampingan berbagai kegiatan adat di masyarakat, termasuk prosesi *Ngantar* leman. Selain itu, mereka juga dapat memberikan informasi terkait perkembangan dan perubahan tradisi dari waktu ke waktu di lingkungan Desa Talang Empat.

d. Warga yang pernah terlibat langsung dalam tradisi *Ngantar* Lemang ini Sebanyak 12 orang laki-laki dan 12 orang perempuan adalah mereka yang memiliki pengalaman nyata menjalani prosesi khususnya dalam acara peminangan. Mereka dapat berasal dari pihak laki-laki maupun perempuan, asalkan pernah

melangsungkan peminangan dengan tradisi *Ngantar* Lemang. Dan juga orang tua dari pihak yang terlibat dalam prosesi ngantar leman berjumlah 21 orang. Jadi jumlah informan yang di wawancarai adalah 48 orang.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sumber hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka sumber-sumber tersebut diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.¹⁵

a. data primer data yang diperoleh penelitian dari sumbernya langsung. yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui wawancara secara langsung dengan informan. data-data yang di ambil dari informan yaitu: identitas diri informan, pengalaman langsung dalam tradisi *Ngantar* leman, makna dan persepsi terhadap tradisi *Ngantar* leman, dan perubahan dan tantangan.

b. Data sekunder data yang di peroleh peneliti diluar dari sumber data primer yaitu, buku, jurnal, ataupun hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait tradisi *Ngantar* leman pada suku serawai.

¹⁵ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda karya, 2000).

Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, observasi, wawancara atau interview mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai bahan penelitian yang berupa tulisan atau studi kepustakaan yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.¹⁶ Selain itu juga melalui dokumentasi terhadap foto-foto dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti jurnal, makalah, artikel dan foto-foto yang bisa menjelaskan mengenai tradisi *Ngantar* lemag pada suku serawai.

b. Metode observasi metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 115.

memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Hal-hal yang diobservasi antara lain: yang pertama Proses Pelaksanaan Tradisi Peneliti mengamati tahapan-tahapan dalam tradisi *Ngantar* Lemang, mulai dari persiapan bahan, pembuatan lemang, penyusunan hantaran, hingga prosesi penyerahan kepada pihak keluarga perempuan. Yang kedua Peran dan Tugas Masing-masing Pihak Diamati bagaimana peran pihak laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tradisi, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana pembagian tugas dilakukan. Yang ketiga Simbol dan Unsur Budaya Peneliti mencermati simbol-simbol budaya dalam tradisi, seperti bentuk lemang, jenis barang hantaran, busana adat yang dikenakan, dan tata cara penyampaian. Yang keempat Respons Sosial dan Interaksi Interaksi antara keluarga besar kedua belah pihak diamati, termasuk ekspresi emosional, komunikasi verbal dan nonverbal, serta penerimaan masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan tradisi.

- c. Metode wawancara (interview) yaitu wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung atau melalui percakapan dengan maksud

tertentu.¹⁷ penelitian ini menggunakan metode wawancara yang mana peneliti akan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung kelapangan dan melakukan tanya jawab dengan informan yang mana sebelumnya pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

5. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini setelah data dikumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Adapun analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dengan kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pokok analisis model ini meliputi: reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berupa membuat singkatan, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data ini merupakan bagian

¹⁷ Sandu Siyoto M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan diakhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup penarikan makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab diantaranya yaitu:

BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan Landasan Teori yang menjelaskan tentang Pengertian khitbah, Dasar Hukum Khitbah, Syarat-syarat khitbah, Tujuan dan hikmah khitbah, dan

pengertian '*urf*', dasar hukum '*urf*', macam-macam '*urf*' dan kedudukan '*urf*' sebagai Sumber Hukum tentang tradisi *Ngantar* Lemang pada suku serawai, dan konsep khitbah dalam Hukum keluarga islam.

BAB III tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini pertama membahas Tentang silsilah Suku Serawai di Desa Talang Empat, kedua Sejarah Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, Ketiga Letak Geografis, Keempat Kependudukan, Kelima Pendidikan, Keenam Kesehatan, Ketujuh Keagamaan, Kedelapan Sosial Budaya, dan data informan.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini pertama tentang Tradisi *Ngantar* Lemang Pada Acara Peminangan Suku Serawai di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Dan yang kedua membahas Tentang Tinjauan '*Urf*' Terhadap Tradisi *Ngantar* Lemang Pada Acara Peminangan Suku Serawai Di Desa Talang Empat Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.